

PENGENDALIAN PEMANFAATAN TAMAN KOTA

UTILIZATION OF CITY PARK

Bambang Rudiansah

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

Rudiansahb79@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum terpenuhinya standar ruang terbuka hijau taman Kota Bandung di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung. Di analisis dari aspek pengendalian, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pengendalian ruang terbuka hijau (RTH) taman kota di Kecamatan Sumur Bandung. (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam memenuhi standar ruang terbuka hijau (RTH) taman kota di Kecamatan Sumur Bandung. (3) Upaya apa saja yang dilakukan dalam memenuhi standar ruang terbuka hijau (RTH) taman kota di Kecamatan Sumur Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian ruang terbuka hijau taman kota di wilayah Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung yang berlandaskan kepada Peraturan Daerah Nomor 18 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung belum memenuhi standar pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terdapat beberapa faktor penghambat. Untuk mengatasi hambatan pemanfaatan telah melakukan berbagai upaya dalam partisipasi masyarakat atau pengguna taman antara lain : Himbauan-Himbauan mengenai pelestarian lingkungan terutama taman kota, membuat komunitas lingkungan hidup. Tetapi tetap saja kurangnya partisipasi atau kurang kesadaran dari masyarakat dan pengguna taman. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ruang terbuka hijau terutama taman kota. Adanya pengawasan berkala dan pelaksanaan ruang terbuka hijau, masyarakat sebaiknya ikut dilibatkan minimal orang-orang yang berpengaruh seperti tokoh masyarakat, agar lebih menumbuhkan rasa tanggung jawab.

Kata kunci: Pengendalian, Ruang terbuka

ABSTRACT

This research is motivated by the non-fulfillment of the green open space standards of Bandung City Park in Sumur District, Bandung City. In the analysis of the control aspects, researchers formulated the problem as follows: (1) How to control green open spaces (RTH) of city parks in Sumur District, Bandung. (2) Supporting and inhibiting factors in meeting green park open space (RTH) standards in city parks in Sumur District, Bandung. (3) What efforts are made to meet the green open space (RTH) standard of city parks in Sumur District, Bandung. The research method used in this study is a descriptive research method with a qualitative approach. Data obtained through participant observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this study indicate that the control of green open spaces in city parks in the Sumur Bandung District area of Bandung City which is based on Regional Regulation No. 18 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW) of Bandung City has not met

the spatial utilization standards in accordance with the Regional Spatial Plan (RTRW), There are several inhibiting factors. To overcome barriers to utilization, various efforts have been made in the participation of the community or park users, among others: Appeals regarding environmental preservation, especially city parks, creating environmental communities. But still there is a lack of participation or lack of awareness from the community and park users. Increase public understanding of green open spaces, especially city parks. The existence of periodic supervision and implementation of green open space, the community should be involved at least involved people such as community leaders, so as to foster a greater sense of responsibility.

Keywords: Control, open space

Kota merupakan pusat dan berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti pemerintahan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Pemusatan kegiatan di perkotaan membuat tingkat kepadatan penduduk terus bertambah, keadaan tersebut kemudian sejalan dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan pembangunan. Pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota. Perkembangan kota, menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan.

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen yang tingkat ketersediannya baik secara kualitas maupun kuantitas harus selalu diperhitungkan dalam proses perencanaan kota (Dwihatmojo, 2013: 16). Semakin berkurangnya ruang terbuka hijau karena keterbatasan lahan akan menimbulkan permasalahan lingkungan di wilayah perkotaan karena polusi yang meningkat. Kawasan perkotaan yang berkelanjutan ditandai oleh interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dan alam yang hidup berdampingan didalamnya. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang cukup merupakan salah

satu usaha mempertahankan kualitas fungsi lingkungan secara optimal. Penataan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan berbeda dengan di perdesaan. Penataan ruang di perkotaan perlu mendapatkan perhatian khusus guna menciptakan kota yang seimbang. Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh menyebabkan besarnya pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industry, transportasi, hotel, serta pemukiman. Hal ini umumnya merugikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan investasi. Lahan yang seharusnya digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dialih fungsikan guna memenuhi fasilitas perkotaan seperti fasilitas sektor perdagangan dan jasa.

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi 5, antara lain :

1. Kawasan hijau pertamanan kota,
2. Kawasan hijau hutan kota,
3. Kawasan hijau rekreasi kota,
4. Kawasan hijau kegiatan olahraga, dan
5. Kawasan hijau pemakaman.

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang berkomitmen untuk mewujudkan Kota Hijau, yakni Kota Bandung adalah Kota Kembang. Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam upaya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011. Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari pembangunan

kota yang berwawasan lingkungan yang bertujuan penting dalam menentukan arah kebijakan mengenai pembangunan disetiap daerah yang tidak mengesampingkan lingkungan untuk kepentingan pembangunannya. Upaya Pemkot Bandung dalam mewujudkan RTH 30% dalam prakteknya seringkali terkendala oleh berbagai faktor hambatan sehingga pencapaian standar RTH yang diinginkan belum tercapai.

2. TINJAUAN TEORI

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian merupakan salah satu tugas dari manager.

Pengendalian (kontrol) adalah salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staff, dan mengarahkan. Mengendalikan merupakan fungsi penting karena membantu untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar dan mengatakan bahwa tujuan organisasi telah tercapai dengan cara yang baik.

Menurut konsep modern kontrol adalah tindakan meramalkan sedangkan konsep awal pengendalian hanya digunakan ketika kesalahan terdeteksi. Kontrol dalam manajemen berarti menetapkan standar, mengukur kinerja aktual dan mengambil tindakan korektif.

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian merupakan salah satu tugas dari manager.

Pengendalian (kontrol) adalah salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staff, dan

mengarahkan. Mengendalikan merupakan fungsi penting karena membantu untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar dan mengatakan bahwa tujuan organisasi telah tercapai dengan cara yang baik.

Adapun konsep ruang terbuka hijau secara definitif, ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, ruang terbuka hijau di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota (Hakim, 2004).

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau public merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain adalah kebun halaman rumah/gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikrolimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta di dorong untuk menanam tumbuhan diatas bangunan miliknya. Proporsi ruang terbuka hijau public seluas minimal 20 (dua puluh)

persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat (UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang).

2.1 Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Sumur Bandung

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat dibutuhkan pada sebuah daerah yang berfungsi sebagai penyerap air hujan, untuk menyejukan kota, untuk memperindah kota, dan untuk mengurangi polusi yang ada. Ruang terbuka yang ada di Kecamatan Sumur Bandung dibedakan menjadi ruang terbuka hijau, pertamanan dan jalur hijau. Pengelompokan ini didasarkan pada lahan atau ruang yang dapat berfungsi sebagai resapan air dan penyerap polusi udara. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Pasal 1 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ayat 2 bahwa "Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup".

Untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan akan RTH, Dinas Pertamanan Kota Bandung melakukan penataan sejumlah taman yang ada di Kecamatan Sumur Bandung dari mulai sarana dan prasarana taman hingga perawatannya.

Hingga November 2017, penataan taman kota telah mencapai 70%. Selain memaksimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota juga akan menjadi ikon wisata di Kawasan Kecamatan Sumur Bandung, sehingga penataan juga harus tertata dengan baik agar juga menjadi tujuan wisata.

Penataan tersebut meliputi ruang terbuka didasari paving blok, taman dengan ratusan jenis bunga, rumput hias dan arena bermain anak, termasuk bangku dan arena pertunjukan menggelar event besar.

Sementara itu, untuk Taman Balai Kota Bandung telah diberi sarana wc umum dan mushola.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Pasal 2 bahwa untuk menjaga keserasian keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menemukan fakta dengan interpretasi, serta melukiskan secara akurat sifat dan beberapa fenomena kelompok atau individu yang berasal dari hasil penemuan.

Menurut Sugiyono (2016: 224) bahwateknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Peneliti menggunakan observasi untuk melihat langsung bagaimana kebijakan dan implementasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Sumur Bandung. Dalam hal ini, peneliti melihat langsung bagaimana kondisi pengendalian RTH di Wilayah Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

2. Wawancara

Peneliti menggunakan pedoman wawancara dengan cara Tanya jawab dan tatap muka secara langsung dengan informan. Bentuk pedoman wawancara yang digunakan peneliti adalah semi struktur dimana melakukan wawancara yang awalnya menanyakan sejumlah

pertanyaan yang sudah terstruktur, lalu diperdalam satu persatu dengan keterangan lebih lanjut.

3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan mempelajari dan mencatat bahan-bahan bacaan, makalah, jurnal, dokumen, laporan, serta bahan lain yang terkait dengan maksud dan tujuan penelitian. Dalam hal ini data yang didapat termasuk dalam data sekunder yang telah diuraikan sebelumnya.

4. PEMBAHASAN

Kecamatan Sumur Bandung adalah salah satu kecamatan tertua di Kota Bandung. Batas wilayah dan jumlah kelurahan di Kecamatan Sumur Bandung pada awalnya ditetapkan berdasarkan pada PP Nomor 16 Tahun 1987 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan kemudian diperbaharui melalui penetapan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan wilayah kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kota Bandung

4.1 Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Sumur Bandung

1. Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Taman Kota di Kecamatan Sumur Bandung terdiri dari pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung dan pengendalian berdasarkan kekecualian.

a. Pengendalian langsung :

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasibuan (2006: 245) merupakan pengendalian yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang Pimpinan memeriksa pekerjaan yang sedang

dikakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Pengendalian langsung terhadap optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Taman Kota di Kecamatan Sumur Bandung berdasarkan informan yaitu Kepala Dinas Pertamanan, terkait dengan pertanyaan “apakah Dinas Pertamanan melakukan pengawasan secara rutin terhadap RTII khususnya Taman Kota di Kecamatan Sumur Bandung” menyatakan bahwa :

Dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam pengawasan adalah berupa luasnya wilayah yang ditempuh, serta sumber daya yang terbatas dan juga keterbatasan fasilitas pelaporan. Hal-hal yang diawasi dalam optimalisasi RTII Taman Kota di Kecamatan Sumur Bandung yaitu kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan mengenai luas wilayah RTH Taman Kota dengan wilayah yang sebenarnya di lapangan. Selain itu pengawasan dilakukan terhadap pengguna RTH khususnya Taman Kota yang beralih fungsi, seperti menjadi tempat parkir liar, tempat yang sering disalahgunakan, pedangan kaki lima (PKL).

b. Pengendalian tidak langsung :

Pengendalian tidak langsung ini adalah pengendalian jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerja dan hasil-hasil yang

telah dicapai. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Kepala Dinas Pertamanan terkait dengan pertanyaan “adanya laporan secara lisan” mengenai Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Kecamatan Sumur Bandung, beliau menyatakan bahwa :

Berdasarkan hasil pengamatan dan keterangan para informan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa adanya laporan secara lisan dalam Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Kecamatan Sumur Bandung yaitu disampaikan oleh pelaksana pengawas wilayah RTH dan berdasarkan laporan masyarakat yang mengajukan keberatan-keberatan atas penyalahgunaan pemanfaatan RTH terutama Taman Kota.

c. Pengendalian dengan kekecualian :

Pengendalian berdasarkan kekecualian adalah pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standard yang diharapkan. Pengendalian ini dilakukan dengan cara kombinasi dari pengendalian langsung dan pengendalian tidak langsung oleh pimpinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertamanan mengenai tindakan yang dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan operasional, Kepala Dinas Pertamanan menyatakan bahwa : Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada aspek

pengendalian dengan kekecualian, pejabat yang berwenang dapat memberikan sanksi kepada pelanggar dan aparat dengan sangat tegas melalui himbauan dan surat peringatan kemudian dilanjutkan kepada pencrapan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengendalian Ruang Terbuka Hijau

Faktor pendukung dan penghambat pengendalian RTH antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung : Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam upaya pengendalian RTH Taman Kota Bandung di Kecamatan Sumur Bandung antara lain:
 1. Saat ini isu-isu lingkungan terkait pemanasan global dan perubahan iklim sudah menjadi isu global yang dapat menjadi titik tolak dalam penanaman kesadaran lingkungan kepada masyarakat.
 2. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
 3. Banyaknya komunitas ataupun organisasi non pemerintah yang peduli terhadap lingkungan hidup.
 4. Masih adanya potensi-potensi pengembangan antara lain potensi pengembangan fisik, ekonomi, pariwisata dan sosial yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan terhadap RTH sehingga tidak mengganggu pemanfaatan RTH.

b. Faktor penghambat : Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam upaya pengendalian RTH Taman Kota di Kecamatan Sumur Bandung adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan lahan. Kecamatan Sumur Bandung merupakan kawasan yang sedang berkembang, dan merupakan pusat kota dimana para masyarakat menggunakan fasilitas area Taman Kota menjadi tempat usaha yaitu berjualan dan parkir liar. Dengan demikian membuat fungsi ekologi lingkungan hidup menurun karena lahan untuk lingkungan hidup telah beralih fungsi. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pertamanan dalam wawancara, yaitu salah satu kendala dalam penyediaan RTH saat ini adalah kurangnya lahan yang digunakan RTH terutama Taman Kota
2. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya RTH. Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat, peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau merupakan upaya melibatkan masyarakat, pengguna taman, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap perencanaan pemanfaatan dan pengendalian.

4.3 Upaya Dalam Pengendalian Ruang Terbuka Hijau

Pengendalian RTH didasarkan proporsi 30% yang merupakan ukuran minimal untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Untuk mencapai tujuan dalam upaya pengendalian RTH Taman Kota Bandung di Kecamatan Sumur Bandung dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Pengendalian melalui perangkat peraturan, beberapa model peraturan yang bias dikembangkan untuk mengendalikan RTH, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:
 - a. Peraturan yang langsung mengatur tentang RTH, seperti:
 1. Peraturan zonasi untuk zona RTH (*zoning ordinance*)
 2. Peraturan tentang penghijauan/lanskap (*landscape ordinance*)
 3. Peraturan pengembangan ruang terbuka (*open space ordinance*)
 4. Ketentuan tata penghijauan dan penghalangan visual (*landscaping and screening code*)
 5. Peraturan daerah atau surat keputusan tentang rencana penataan, pengelolaan dan pengendalian RTH di Kecamatan Sumur Bandung.
 - b. Peraturan yang secara tidak langsung mengatur tentang RTH, seperti:
 1. Peraturan pengembangan lahan

RTH dan berdasarkan laporan masyarakat yang mengajukan keberatan-keberatan atas penyalahgunaan pemanfaatan RTH terutama Taman Kota.

- c. Pengendalian dengan kekecualian :

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada aspek pengendalian dengan kekecualian, pejabat yang berwenang dapat memberikan sanksi kepada pelanggar dan aparat dengan sangat tegas melalui himbauan dan surat peringatan kemudian dilanjutkan kepada penerapan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan ini berisikan simpulan dari penelitian ini dan saran yang peneliti berikan terkait hasil penelitian.

- a. Pengendalian langsung :

Dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam pengawasan adalah berupa luasnya wilayah yang ditempuh, serta sumber daya yang terbatas dan juga keterbatasan fasilitas pelaporan.

Hal-hal yang diawasi dalam optimalisasi RTH Taman Kota di Kecamatan Sumur Bandung yaitu kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan mengenai luas wilayah RTH Taman Kota dengan wilayah yang sebenarnya di lapangan. Selain itu pengawasan dilakukan terhadap pengguna RTH khususnya Taman Kota yang beralih fungsi, seperti menjadi tempat parkir liar, tempat yang sering disalahgunakan, pedangan kaki lima (PKL).

- b. Pengendalian tidak langsung :

Berdasarkan hasil pengamatan dan keterangan para informan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa adanya laporan secara lisan dalam Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Kecamatan Sumur Bandung yaitu disampaikan oleh pelaksana pengawas wilayah

5.2 Saran

Untuk menambah kegunaan keilmuan, disarankan pada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan lainnya yang berkaitan dengan konsep-konsep manajemen pemerintahan seperti koordinasi dan pengawasan dalam upaya pengendalian ruang terbuka hijau sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi perkembangan kajian Ilmu Pemerintahan.

1. Bagi pemerintah, baik Kecamatan maupun Dinas, mampu bertindak sebagai inisiator dalam mengkomunikasikan program-program pemerintah terkait pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau kepada masyarakat sehingga pengendaliannya lebih optimal, terutama melalui sosialisasi.
2. Upaya pengendalian yang telah ada sebaiknya disamakan dengan berbagai hal seperti peraturan perundang-undangan,
3. Kemudian juga memprioritaskan atau menyediakan sesuai kebutuhan lahan

bagi berbagai sektor terkait kegiatan masyarakat.

4. Sebaiknya pemerintah daerah dan dinas berusaha bersikap lebih optimis, responsive dan memberikan penghargaan yang lebih memdai kepada masyarakat terutama dalam mendukung kegiatan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Bandung di Kecamatan Sumur Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Badrudin. 2014. Tentang *Cara-cara Pengendalian*.
- Budiharjo, Eko dan Djoko Sujarto. 2009. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: PT Alumni.
- Gulo, W. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Grasindo
- Hanafi. 2011. *Tentang Ciri Pengendalian yang Efektif*.
- Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Koeswahyono, Imam 2012. *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press),
- Koontz. 2014. Tentang *Pengertian Pengendalian*.
- Lynch. 1991. Tentang *Ruang Terbuka Hijau*.

Moleong, Lexy. J.2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Setyawan. 2014. *Tentang Komponen Struktur Pengendalian Manajemen*.

Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia,

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahid. 2014. *Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah*.

B. Dokumen dan Sumber Lain

Republik, Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar* Tahun 2011 Nomor 7 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Republik, Indonesia. 1945. *Undang-Undang Pasal 33 Tentang Penataan Ruang*.

_____, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau*.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008 *Tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*